

RESPONSIBILITY OF THE STATE ADMINISTRATION FUNCTIONARY IN CASES OF CORRUPTION

Andi Desy Awaliyah

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

Lots of administration officials act committed by state administrative decisions later on declared as a criminal act of corruption because there is evidence that a state administrative decision is causing loss to the economy or finance. Strict limits whether a state administrative officials charged with corruption can be accounted for is the condition or objective factors on the field that if he is to act in accordance with the authority, making policies which is in fact contrary to his authority by laws and regulations.

Keywords : *Officials, administrative, corruption, government, law*

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DALAM HAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Andi Desy Awaliyah

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Banyak perbuatan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan keputusan administrasi negara di kemudian hari dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena ditemukan adanya bukti bahwa suatu keputusan administrasi negara tersebut menimbulkan kerugian bagi perekonomian atau keuangan negara. Batasan yang tegas apakah seorang pejabat administrasi negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di Lapangan yaitu apakah ia melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mengambil kebijakan atau senyatanya bertentangan dengan kewenangan nya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Pejabat, Administrasi Negara, Tindak Pidana Korupsi, pemerintahan, hukum*

A. Pendahuluan

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pembedaan yang integratif.

Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi negara dan warga negara dari segala bentuk kejahatan yang merugikan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, perlindungan tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht*. Karena merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht*, maka sesungguhnya telah diusahakan upaya pembaharuan hukum pidana dari WvS menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.

Sambil menunggu terbentuknya KUHP nasional tersebut, upaya untuk

mengatasi berbagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* tentulah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan atau tanpa KUHP Nasional, hukum pidana harus tetap ditegakkan. Fakta semacam ini adalah yang menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan kaedah hukum pidana di luar yang diatur dalam KUHP atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus tersebut adalah tindak pidana korupsi. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus tepat karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena ia bersifat luar biasa, maka diperlukan pula upaya yang luar biasa untuk mengatasinya.

Berbagai stigma negatif telah dilengketkan tentang korupsi. Ivan A Hadar menyebutkan bahwa korupsi adalah sumber kebangkrutan bangsa, andai Indonesia adalah sebuah perusahaan maka perusahaan itu sudah bangkrut. Robert Klitgaard menyebutkan korupsi sebagai penyakit ganas yang menggerogati masyarakat. Evi Hartanti menyebutkan bahwa korupsi tidak saja menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional tetapi juga bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa korupsi terkait dengan

kompleksitas masalah antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Di sisi lain, isu korupsi hari ini telah pula menjadi isu global. Hal ini tampak dalam laporan StAR (Stolen Asset Recovery) yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai kejahatan peradaban yang merupakan tanggung jawab bersama. Globalisasi yang berdampak pada sekularisasi masyarakat, materialitisme, individualistis dan konsumeristik merupakan penyebab terpenting tumbuh suburnya korupsi di Indonesia. Menurut E Setyawan, sikap masyarakat yang disebabkan pengaruh globalisasi tersebut yang memberikan penghargaan tinggi kepada orang-orang kaya (*the rich man is noble man*) telah menjadi faktor penting yang mendorong tumbuh suburnya korupsi di daerah-daerah.

B. Identifikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok

masalah adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pejabat administrasi negara atas kebijakannya yang di kemudian hari dianggap sebagai tindak pidana korupsi?

C. Pembahasan

Dalam banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara, Dennis F Thompson melukiskan bahwa banyak pejabat dari berbagai instansi menyumbang dengan berbagai cara terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan pemerintah, maka sulit untuk mencari prinsip mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab secara moral atas produk-produk politik.

Oleh karena banyaknya tangan yang mungkin terlibat dalam suatu kejahatan dilakukan oleh pribadi jabatan, Dennis F Thompson mengemukakan adanya tiga macam tanggungjawab pemangku jabatan secara moral yaitu :

1. Tanggung jawab hirarkis, tanggung jawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang forma dan informal. Model tanggung jawab ini dikutip dari pernyataan Weber.
2. Tanggung jawab Kolektif, didasarkan atas pemikiran

bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi individual mungkin tidak dapat diidentifikasi sama sekali dan tentu saja tidak dapat benar-benar dibedakan dari kontribusi orang lain.

3. Tanggung jawab pribadi, yang mengkaitkan tanggung jawab dengan pejabat sebagai pribadi, dan bukannya hanya sebagai pemangku jabatan tertentu atau sebagai anggota kolektifitas, mengandalkan dua kriteria tanggung jawab moral. Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atas suatu produk kebijakan hanya jika (1) tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan; dan (2) tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidak-tahuan atau di bawah tekanan.

Padahal, sebagai penyelenggara administrasi negara pemerintah dapat menggunakan kewenangan pemerintah yang dikenal luas yaitu sebagai *freies emersen* yaitu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa terikat sepenuhnya pada undang-undang.

SF Marbun dan Mahfud MD dalam memandang *freies emersen* menyatakan bahwa tercakup dalam pengertian itu adalah kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang belum ada pengaturannya. Mengutip Utrecht, Marbun dan Mahfud menyatakan juga bahwa pemerintah mempunyai *droit function* yaitu kekuasaan untuk menafsirkan baik memperluas atau mempersempit sendiri mengenai ketentuan yang bersifat enunsiatif.

Dalam hukum pidana dikenal prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Konsep kesalahan *Gen Straf zonder schuld* (Tiada Pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai dari rumusan Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perobahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia

tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP di atas. Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*.

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mem rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

D. Kesimpulan

1. Batasan yang tegas apakah seorang pejabat administrasi negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di lapangan yaitu apakah ia

melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, mengambil kebijakan atau senyatanya bertentangan dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jika ia melakukan tindakan dalam batas kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semestinya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara.
3. Dalam hal ini unsur melawan hukum tidak terpenuhi. Walaupun demikian, ia tetap dipertanggungjawabkan secara administrasi.

E. Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003
- BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta: 2008
- Dennis F Thompson, *Etika Politik Pejahal Negara*, terjemahan dari buku asli *Political Ethics and Public Office* oleh Benyamin Molan-Ed., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000